

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Fungsi DPRD dalam legislasi terhadap pembentukan Peraturan Daerah pembentukan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sudah berjalan dengan baik. Pembentukan peraturan daerah tersebut dilakukan sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam pembentukan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, DPRD DIY menginisiasi lahirnya Peraturan Daerah tersebut dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap Pasar Tradisional supaya dapat berkembang secara serasi ditengah – tengah pertumbuhan Pusat Perbelanjaan dan Toko modern. Dan dalam rangka menjaga keseimbangan pertumbuhan antara Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern agar tercipta persaingan yang sehat, saling memerlukan, saling menguntungkan, dan saling memperkuat.
2. Faktor yang mendorong dalam fungsi legislasi antara lain ketersediaan dana dalam membuat Peraturan Daerah, adanya tenaga ahli dalam pembuatan

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern baik dari DPRD maupun akademisi, dan fasilitas serta sarana dan prasarana yang tersedia dengan baik. Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsi legislasi diantaranya Kurangnya kemampuan anggota Dewan dalam hal pembentukan Peraturan Daerah, kurangnya partisipasi masyarakat, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan saratnya unsur kepentingan dalam pembahasan Peraturan Daerah ini sehingga pembahasannya memerlukan waktu yang relatif lama.

B. Saran

1. DPRD DIY hendaknya terus meningkatkan fungsinya khususnya dalam pembuatan Peraturan Daerah yang dibuat bersama Kepala Daerah agar tercipta Peraturan Daerah yang baik dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
2. Anggota DPRD DIY hendaknya meningkatkan kemampuannya dalam hal pembentukan Peraturan Daerah, dan selalu berkoordinasi dengan Tenaga Ahli yang mendampingi anggota DPRD, mengingat salah satu tugas Tenaga Ahli yaitu menyusun telaah dan analisis yang berkaitan dengan fungsi DPRD dalam legislasi pembentukan Peraturan Daerah. DPRD hendaknya meningkatkan sosialisasi terhadap pembentukan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern kepada masyarakat, supaya masyarakat

dapat mengetahui lebih jelas tentang pembentukan Peraturan Daerah tersebut, dan dapat meningkatkan minat partisipasi masyarakat terhadap pembentukan Peraturan Daerah tersebut. Anggota DPRD hendaknya mengesampingkan ego untuk kepentingan rakyat dalam legislasi pembentukan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.